



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0209/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lapadaku Kecamatan Lawa Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",

Lawan

Tergugat umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lapadaku Kecamatan Lawa Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor: 0209/Pdt.G/2013/PA.Rh telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Raha tertanggal 28 Oktober 2013 dan tertanggal 4 Maret 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa **Penggugat** telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka BERITA ACARA SIDANG dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata **Penggugat** meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg., majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menetapkan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 391.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadi Awal 1435 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddi, S.Ag., SH., MH dan Hasnawati, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Wa Ode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Irwan Jamaluddi, S.Ag., SH., MH

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Wa Ode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Ketua Majelis

ttd

Drs. Mustafa, MH.

Hakim Anggota

Ttd

H. Irwan Jamaluddi, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota

ttd

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Wa Ode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 391.000,-

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA RAHA



H. Abdul Haq, S. Ag. MH.

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0209/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lapadaku Kecamatan Lawa Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",

Lawan

Tergugat umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lapadaku Kecamatan Lawa Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor: 0209/Pdt.G/2013/PA.Rh telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Raha tertanggal dan tertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka BERITA ACARA SIDANG dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

3. Menetapkan gugatan Penggugat gugur
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 391.000

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksha Setting Hijriyah 1422 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddi, S.Ag., SH., MH dan Hasnawati, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Wa Ode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mustafa, MH.

Hakim Anggota

Ttd

H. Irwan Jamaluddi, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota

ttd

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Wa Ode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai

: Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 391.000,-

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA RAHA

H. Abdul Haq, S. Ag. MH.